

Tunjangan Sertifikasi Guru di Lombok Tengah Triwulan Ketiga Belum Cair



<https://www.brilio.net>

Sejumlah Guru di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi nampaknya harus bersabar. Pasalnya, pembayaran tunjangan sertifikasi untuk triwulan ketiga hingga saat ini belum bisa dicairkan oleh Dinas Pendidikan Lombok Tengah, meskipun saat ini sudah masuk triwulan ke empat.

“Tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga memang belum cair, karena sedang dalam penyusunan administrasi pembayarannya,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H Lalu Muliawan di Bencingah Adiguna Praya, Rabu (27/11).

Dijelaskan, bahwa pembayaran tunjangan sertifikasi guru itu dilakukan setiap tiga bulan sekali, untuk triwulan pertama dilaksanakan pada bulan April, triwulan kedua Juli, triwulan ketiga itu dilakukan pada bulan Oktober dan triwulan ke empat itu dilakukan pada Bulan Desember. Namun, hingga saat ini untuk triwulan ketiga itu belum dibayar, karena syarat administrasi belum tuntas semua.

“Kalau sudah selesai syarat administrasi semua, baru bisa dilakukan pembayaran baik itu untuk triwulan ketiga maupun ke empat,” jelasnya.

“Jadi kita tidak menghambat pembayarannya dan anggaran sudah ada. Kendalanya masih ada sekolah yang belum menyelesaikan syarat administrasinya. Tidak bisa kita lakukan pembayaran kalau tidak administrasi selesai semuanya,” ujarnya.

Dikatakan, bahwa jumlah guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi itu sebanyak 6000 guru. Sedangkan sisa guru di Lombok Tengah yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi itu sekitar 400 orang. Sehingga pihaknya saat ini masih menunggu kuota dari Pemerintah Pusat, sehingga 400 guru itu bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi.

“Kita tunggu kuota dari Pemerintah Pusat. Data guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi ini juga tetap dilakukan pengecekan, karena ada sebagian guru yang pensiun,” pungkasnya. (Ade).

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/pendidikan/2019/11/281148/Terganjai.Status.Pendidikan,Ratusan.Guru.di.Loteng.Belum.Sertifikasi/>
2. <https://kicknews.today/2019/11/27/tunjangan-sertifikasi-guru-di-lombok-tengah-triwulan-ketiga-belum-cair/>

Catatan:

Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.¹ Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.² Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.³

Guru pegawai negeri sipil daerah yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi. Tunjangan Profesi diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan. Besaran Tunjangan Profesi dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Tunjangan Khusus diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang melaksanakan tugas di Daerah Khusus. Guru pegawai negeri sipil daerah harus sesuai dengan kriteria penerima Tunjangan Khusus. Daerah Khusus ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada data:

- a. desa sangat tertinggal dari Kemendes PDTT; dan/atau
- b. Kementerian.⁵

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan Penghasilan. Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang. Tambahan Penghasilan diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.⁶

¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pasal 1 angka 2

² ibid, Pasal 1 angka 3

³ ibid, Pasal 1 angka 4

⁴ Ibid, Pasal 4

⁵ Ibid, Pasal 8

⁶ Ibid, Pasal 12